

**LAPORAN KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*
*INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE (IGJ)***

**PERKEMBANGAN NEGOSIASI SUBSIDI PERIKANAN WTO
DAN NASIB NELAYAN SKALA KECIL
JAKARTA 23 JUNI 2021**

**MUHAMAD KARIM
NIDN: 0301097102**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TRILOGI JAKARTA
2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan	2
PELAKSANA KEGIATAN	2
PEMATERI	2
HASIL DISKUSI	2
KESIMPULAN	5
LAMPIRAN	5

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ditengah pandemi Covid-19 ini, negosiasi subsidi perikanan di WTO terus dilakukan dengan sangat ambisius, karena akan ditargetkan concluded pada MC12 WTO di Geneva pada November 2021. Proses negosiasi dilakukan secara virtual dan terakhir pada 3 Juni 2021 lalu Ketua Perunding Subsidi Perikanan, Santiago Wills mengadakan pertemuan dengan menegaskan untuk fokus pada pembahasan draft teks subsidi perikanan yang terbaru. Beberapa poin pembahasan dan perdebatan selama perundingan terus bergulir diantaranya membahas tentang perikanan artisanal, tindakan subsidi IUU Fishing dan juga mengenai ketentuan Special and Differential Treatment (SDT).

Dalam proses perundingan tersebut, menuai banyak kritik dari Negara-negara berkembang dan Negara kurang berkembang. Khususnya terkait Pasal 5 dan Pasal 5.1.1 dalam draft text subsidi perikanan, yang memberikan ruang bagi penyubsidi besar untuk tetap memberikan dan mempertahankan subsidi bagi tindakan IUU Fishing. Tentunya, ketentuan dalam Pasal ini dianggap tidak konsisten dengan Pasal 5.1 sebelumnya yang menolak pemberian subsidi pada tindakan IUU Fishing. Namun, Pasal 5.2 dalam draft text negosiasi justru memberikan ruang bagi penyubsidi untuk mempertahankan dan memberikan subsidi bagi IUU Fishing. Penolakan tentu saja dilakukan oleh Negara-negara berkembang karena banyak praktik dilapangan bahwa tindakan IUU Fishing dominan terjadi di wilayah laut mereka yang mengakibatkan kerugian bagi perekonomian Negara tersebut.

Disamping itu, perundingan subsidi perikanan di WTO juga tidak secara serius membahas usulan dan permintaan dari India, Karibia, dan Afrika serta Negaranegara berkembang lainnya untuk tetap mempertahankan perlakuan Special Differential Treatment (SDT) dalam menangani IUU Fishing bagi Negara-negara berkembang. Bila ketentuan SDT dihilangkan, maka tidak ada lagi perbedaan antara Negara maju dan Negara berkembang dalam perdagangan. Seharusnya, adanya SDT bagi Negara berkembang menjadi perlakuan khusus bagi Negara berkembang dalam menindak dan menangani IUU Fishing di masing-masing Negeranya.

Dalam konteks Indonesia, subsidi perikanan merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh pemerintah karena dimandatkan oleh konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat 3. Lebih jauh, subsidi perikanan diatur di dalam Undang- Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Jika subsidi perikanan di Indonesia dicabut, maka nelayan tradisional dan nelayan skala kecil, yang menggunakan ukuran kapal di bawah 10 gross ton, akan semakin terancam kehidupannya karena harus bersaing di laut dengan kapal-kapal penangkapan ikan skala besar dengan ukuran di atas 10 gross ton. Inilah malapetaka yang akan menghancurkan kehidupan nelayan di Indonesia. Beberapa problematika terkait isu subsidi perikanan yang kini dibahas di WTO menjadi persoalan serius yang harus disikapi bersama. Karenanya, penting melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan perundingan subsidi perikanan dan kemudian menyikapi isu subsidi perikanan di WTO.

Tujuan

1. Berbagi pengetahuan dan informasi mengenai perkembangan perundingan WTO terkait isu subsidi perikanan;
2. Mengidentifikasi persoalan substansi dan praktik yang timbul dari subsidi perikanan WTO;
3. Menjadikan ruang konsolidasi dan advokasi bersama dalam mengawal subsidi perikanan di WTO.

PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Indonesia for Global Justice (IG) pada Rabu, 23 Juni 2021. pukul : 14.00 – 16.30 wib dengan menggunakan Aplikasi zoom.id

PEMATERI

1. Daniel A. Simanjuntak, Permanent Mission of Republic Indonesia di Geneva Swiss
2. Muhammad Karim, Dosen Universitas Trilogi, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim
3. Stephanie Juwana, Director of International Engagement and Policy Reform - IOJI
4. Ahmad Marthin Hadiwinata, EKOMARIN

HASIL DISKUSI

Tanggal 23 Juni 2021 menjadi bertindak sebagai narasumber/penanggap dalam Forum Group Discussion yang diselenggarakan *Indonesia for Global Justice* (IGJ). Diskusi mulai pukul 13.00-15.30. Diskusinya dimoderatori Parid Rikhwanuddin, M.Sc dari IGJ. Diskusi ini

menghadirkan pemantik yaitu Bapak Daniel Simajuntak perwakilan (negosiator) Indonesia di forum World Trade Organization (WTO) di Geneva Swiss.

Diskusi ini penting bagi Indonesia karena terkait nasib nelayan tradisional dan tatakelola perikanan Indonesia. Sebagai pemantik diskusi, Pak Daniel menjelaskan pasal-pasal yang masih jadi fokus perdebatan di Forum WTO. Utamanya, antara negara-negara maju dan berkembang. Semuanya sudah dimuat dalam *Fisheries Subsidies Draft Concolodated Chair Text* (FSDCC). WTO telah mempublikasikan di laman resminya. Pembahasan topik ini menarik karena negosiasi ditargetkan selesai November 2021. Meskipun demikian, masih terdapat substansi di dalamnya yang mengalami proses negosiasi secara alot. Masalahnya ada perbedaan kepentingan negara maju versus negara berkembang. Negara besar pastinya tak mau terusik kepentingannya. Mereka acapkali menekan negara-negara berkembang supaya mengikuti kemauannya.

Dalam negosiasi subsidi di *World Trade Organization* (WTO), negara-negara berkembang semacam Indonesia juga memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Utamanya memperjuangkan nasib nelayan-nelayan skala kecil di Indonesia. Jumlahnya dominan ketimbang perikanan skala besar. Pelarangan subsidi perikanan bakal berdampak bagi nelayan skala kecil. Dalam dokumen FDCCC telah dicantumkan jenis-jenis larangan subsidi.

Pak Daniel mengatakan bahwa ia telah memperjuangkan kepentingan nasional terutama nelayan skala kecil. Namun dalam dokumen FDCCC masih menyisahkan pasal-pasal krusial perlu negosiasi. Terutama (i) ruang lingkung (pasal (ii), larangan subsidi berkontribusi *Illegal, unreported and unregulated fishing* (IUUF) (pasal 3), (iii) larangan subsidi kegiatan perikanan berkontribusi stok overfishing (pasal). Masih dinegosiasikan terkait 3.4, (iv) larangan subsidi kegiatan perikanan berkontribusi terhadap *overcapacity* dan *overfishing* (Pasal 5), dan (vi) terkait notifikasi dan transparansi yang jadi kelemahan Indonesia (pasal 8). Memang tak mudah menyepakati hal-hal pokok soal perbedaan kepentingan di forum WTO. Berbeda penggunaan terminologi dan kata bisa berimplikasi serius. Begitu ungkap Pak Daniel.

Stephanie Juwana sebagai *Director of International Engagement and Policy Reform* (IOJI) menjelaskan secara gamblang kaitan subsidi perikanan dan IUU Fishing. Ia menyoroti negara China. Negara ini dominan dalam bidang perikanan dunia dan subsidinya paling besar. Di forum WTO, China pasti tak mau kepentingan terusik.

Muhamad Karim, lebih fokus menyoroti dan menjelaskan dampak subsidi bagi nelayan skala kecil dan masyarakat pesisir. Problemnya di negara kita: (i) hingga kini belum punya hasil

evaluasi tentang output subsidi perikanan selama 2 dekade terakhir; (ii) orientasi pembangunan perikanan kita belum jelas. Apakah berorientasi dalam negeri (industri dalam negeri) atau ekspor? Orientasi ini berkaitan dengan kesepakatan WTO. Kecuali Indonesia tak ikut dalam negosiasi, maka masalah akan jadi lain. Namun jika Indonesia ikut menyepakati otomatis sifatnya mengikat. Tentu hal ini tak mengenakan bagi nelayan skala kecil. Padahal mau tidak mau mereka mesti mendapatkan subsidi, Utamanya BBM. Ini jadi PR bagi Indonesia. Jika Indonesia ikut meneken kesepakatan WTO soal subsidi perikanan. Maka, Indonesia mesti menyiapkan persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi. Jika tidak bakal jadi bumerang.

Ahmad Marthin Hadiwinata, Koordinator Nasional EKOMARIN lebih menyoroti dampak larangan subsidi perikanan di WTO. Martin yakin larangan subsidi pasti berdampak buruk bagi nasib nelayan skala kecil. Soalnya kesepakatan WTO acapkali menimbulkan ketidakadilan bagi negara-negara berkembang. Martin mempertanyakan kepada Pak Daniel tentang posisi Indonesia dalam konteks ini.

Rachmi Hertanti, Direktur Eksekutif, *Indonesia for Global Justice* ikut memberi respon kritis. Ia melihatnya dari kaca mata ekonomi politik. Ia menyoroti dan mengkaitkan negosiasi di WTO ini dengan ketentuan-ketentuan dengan lembaga PBB seperti FAO dan hukum laut internasional (UNCLOS 1982). Di forum mereka hasil-hasil kesepakatan biasanya fleksibel karena mempertimbangkan kepentingan negara-negara anggota. Pasalnya, ada ketidaksinkronan dan perbedaan interpretasi dalam kesepakatan WTO dengan aturan FAO dan UNCLOS. Bedanya di WTO kalau sudah mengikat bisa berakibat fatal. Sementara di FAO dan UNCLOS tidak demikian. Ia menekankan bahwa IGJ lebih konsen membela dan memperjuangkan kepentingan nasional. Ketimbang mengikuti kemauan negara-negara maju yang sering melahirkan ketidakadilan.

Catatan menarik dari Pak Daniel bahwa subsidi infrastruktur fisik tidak terdaftar dalam dokumen negosiasi perikanan. Misalnya, pembangunan jalan bagi perkampungan nelayan. Negosiasi ini tak hanya berupaya menyelamatkan subsidi perikanan yang telah berlaku di Indonesia saat ini. Melainkan juga menahan subsidi negara-negara maju dalam bidang perikanan. Utamanya masuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Mereka adalah negara-negara pelaku IUUF, seperti China, Thailand dan Vietnam. Ia juga menegaskan bahwa WTO bukan lembaga yang mengurus Fishereis Management. WTO mengurus aturan-aturan perdagangan dunia, termasuk perikanan. Ia juga menegaskan bahwa text dokumen negosiasi perikanan hingga kini

belum diketahui siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Soalnya, belum ada keputusan final di WTO.

KESIMPULAN

Negosiasi subsidi perikanan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan perikanan nasional Indonesia. Jangan sampai hasil kesepakatan yang ditandatangani justru menimbulkan masalah baru bagi Indonesia. Problemnya kesepakatan WTO seringkali tak hanya menimbulkan ketidakadilan. Melainkan juga, kemiskinan akibat dari ketidakadilan itu. Meski demikian kita mengetahui kesepakatan WTO ini tidak menjamin bagi negara semacam Indonesia, apakah berdampak positif atau malah menyengsarakan nelayan skala kecil. Disamping itu, negosiasi subsidi perikanan ini jangan sampai menciptakan kemiskinan dan kesenjangan bagi masyarakat pesisir terutama nelayan skala kecil. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, kondisi mereka sudah kian menderita. Kesimpulannya, negosiasi ini belum ada kesepakatan final dan semua negara memperjuangkan kepentingan nasionalnya karena hasilnya berimplikasi terhadap perdagangan internasional.

LAMPIRAN

The image is a screenshot of a Zoom meeting. The main window displays a presentation slide with the following text: "Perkembangan Negosiasi Fisheries Subsidies" and "Daniel Simanjuntak". The slide is white with black text. Above the slide, there is a toolbar with various icons for Zoom controls like play, mute, chat, and share. At the top of the meeting window, there are several participant thumbnails, including Muh Karim, Stephanie Ju..., PRidwanuddin, Daniel A - PTRI J..., and lutfyah hanim. On the right side, there is a sidebar with a list of participants (12), a search bar, and a chat window. The chat window shows a message from "Everyone" with a file icon. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the search bar and system tray icons, including the time 2:14 PM and date 6/23/2021.

Zoom Meeting

Muh Karim Stephanie JU... PRidwanuddin Daniel A - PTRI J... lutfiyah hanim

Recording 100% Add Slide Play Keyboard Link Table Chart Text Shape Media Comment Collaborator Forecast Animate Document

Subsidi dalam WTO

Specific financial contribution by Government / public body

Trade Distorting Effect / undue disturbance

1. injury to domestic industry
2. nullification or impairment of benefit
3. serious prejudice

Remedies: Dispute Settlement / Countervailing

Non-actionable subsidies: Research & Disadvantage Regions

Participants (13)

Find a participant

- MK Muh Karim (Me)
- kg keadilan global (Host)
- RS Roy Silalahi
- DA Daniel A - PTRI Jenewa
- AM Amir Mahmud

Invite Mute Me

Chat

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone File

Type message here...

Type here to search

2:20 PM 6/23/2021

No. : 042/IGJ-DE/VI/2021

Jakarta, 16 Juni 2021

Kepada Yth.
Bapak Muhammad Karim
Dosen Universitas Trilogi
Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan
& Peradaban Maritim

di,-
Jakarta

Dengan hormat,

Ditengah pandemi Covid-19 ini, negosiasi subsidi perikanan di WTO terus dilakukan dengan sangat ambisius, karena akan ditargetkan concluded pada MC12 WTO di Geneva pada November 2021. Proses negosiasi dilakukan secara virtual dan terakhir pada 3 Juni 2021 lalu Ketua Perunding Subsidi Perikanan, Santiago Wills mengadakan pertemuan dengan menegaskan untuk fokus pada pembahasan draft teks subsidi perikanan yang terbaru. Beberapa poin pembahasan dan perdebatan selama perundingan terus bergulir diantaranya membahas tentang perikanan artisanal, tindakan subsidi IUU Fishing dan juga mengenai ketentuan Special and Differential Treatment (SDT). Penting melakukan diskusi expert untuk mengetahui perkembangan terkait negosiasi, dan posisi Indonesia dalam negosiasi serta dampak dari subsidi perikanan WTO bagi perikanan Indonesia.

Kami bermaksud mengundang Bapak menjadi narasumber dalam diskusi ahli membahas “Perkembangan Negosiasi Subsidi Perikanan WTO dan Nasib Nelayan Skala Kecil”. Adapun diskusi ahli akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 23 Juni 2021**
Waktu : 14.00 wib – 16.30 wib
Tempat : Diskusi akan dilaksanakan melalui aplikasi zoom.id

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi **Maulana** di **081280480561** (Whatsapp).

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Jakarta, 16 Juni 2021

Hormat kami,



Rachmi Hertanti
Direktur Eksekutif



Indonesia for Global Justice

No. : 048/IGJ-DE/VI/2021

Jakarta, 21 Juni 2021

Kepada Yth.

Bapak Muhammad Karim

Dosen Universitas Trilogi

Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim

di-

Tempat

**Perihal: Surat Konfirmasi Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)
Perkembangan Negosiasi Perikanan WTO dan Dampaknya Terhadap Nelayan
Skala Kecil**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami ingin mengkonfirmasi pelaksanaan diskusi mengenai "Perkembangan Negosiasi Perikanan WTO dan Dampaknya Terhadap Nelayan Skala Kecil yang akan dilaksanakan pada Rabu, 23 Juni 2021, pukul 13.00 wib – 15.30 wib.

Bahwa, dalam pelaksanaan diskusi format yang akan digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD), dimana diskusi ini dilakukan secara terbatas hanya untuk peserta undangan FGD saja. Selain itu, terdapat fasilitator dan peserta aktif diskusi yang akan menggali lebih dalam terhadap isu subsidi perikanan WTO dan dampaknya terhadap nelayan skala kecil.

Kehadiran bapak dalam FGD menjadi peserta/penanggap aktif FGD sangat diharapkan dan menjadi poin penting untuk kami menggali informasi terbaru terkait negosiasi subsidi perikanan WTO.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi **Maulana** di **081280480561** (Whatsapp).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Jakarta, 21 Juni 2021

Hormat kami,



Rachmi Hertanti
Direktur Eksekutif
Indonesia for Global Justice

Peserta/Penanggap Aktif

1. Seluruh staff IGJ
2. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE)
3. Mas Achmad Santosa – CEO IOJI
4. Stephanie Juwana - Director of International Engagement and Policy Reform – IOJI
5. Muhammad Karim – Dosen Universitas Trilogi | Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim
6. Ahmad Marthin Hadiwinata, Koordinator Nasional EKOMARIN
7. Susan Herawati, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
8. Amir Mahmud, Peneliti Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
9. Masnuah, Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)

Perkembangan Negosiasi Subsidi Perikanan WTO dan Nasib Nelayan Skala Kecil JAKARTA 23 JUNI 2021

**Oleh: MUHAMAD KARIM
DOSEN UNIVERSITAS TRILOGI
PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN KELAUTAN
DAN PERADABAN MARITIM**

EKSPEKTASI PAPARAN

1. *Bagaimana praktik saat ini terkait penerapan subsidi nelayan di Indonesia?*
2. *Apakah subsidi perikanan bagi nelayan saat ini sudah efektif dalam memerangi praktik IUU Fishing di Indonesia?*
3. *Pemberian subsidi perikanan untuk **nelayan skala besar** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.2 draft text **subsidi perikanan WTO**. Bagaimana dampaknya bagi nelayan kecil dan atau kehidupan masyarakat pesisir?*

Konsepsi Subsidi dalam Ekonomi

- Subsidi adalah instrumen kebijakan ekonomi arus utama untuk mendorong pembangunan ekonomi.
- Secara umum, (dalam ilmu ekonomi arus utama), pemberian subsidi dibenarkan bertujuan mencegah kegagalan pasar (*market failure*), misalnya akibat **eksternalitas positif**, karakteristik barang publik atau pasar kredit yang tidak sempurna atau pembatasan pasar kredit lainnya.
- Subsidi bermanfaat untuk mempengaruhi **perdagangan internasional**, dan para pembuat kebijakan membenarkan subsidi dengan alasan untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya.

Subsidi Perikanan

- Dalam bidang perikanan penerapan subsidi dikaitkan dengan dampaknya terhadap **lingkungan dan stok sumberdaya ikan** (Munro dan Sumaila 2002, atau Sumaila et al 2010). Para ahli ini memperkanlkan 3 kategori subsidi perikanan (Kumar et al 2020):
 1. **Subsidi yang menguntungkan.** Bentuknya: programnya berorientasi investasi sumber daya alam, pengelolaan perikanan dan R&D perikanan untuk meningkatkan stok ikan. Subsidi ini menghasilkan stok sumberdaya ikan dan perikanan berkelanjutan.
 2. **Subsidi untuk peningkatan kapasitas.** Subsidi ini berorinetasi dalam meningkatkan kapasitas penangkapan ikan, seperti subsidi bahan bakar, pembaruan kapal penangkap ikan, dan pembangunan pelabuhan perikanan. Subsidi ini berdampak terhadap berkurangnya stok sumberdaya ikan dan membahayakan perikanan dalam jangka panjang.
 3. **Subsidi ambigu.** Subsidi ini yang dampaknya belum dapat ditentukan terhadap sumber daya perikanan. Misalnya, program dukungan bantuan finansial bagi nelayan, program pembelian kapal baru yang bertujuan mengurangi kapasitas penangkapan ikan, program pengembangan masyarakat nelayan pedesaan yang mendukung mereka yang sangat bergantung pada sektor perikanan.

Masalahnya sekitar **60 persen dari semua subsidi perikanan di dunia** termasuk kategori **subsidi peningkatan kapasitas** (Sumaila 2015 dalam Kumar et al 2020).

Kategori Subsidi Perikanan Menurut WTO

1. Transfer keuangan langsung-mencakup semua pembayaran langsung oleh pemerintah ke industri perikanan (misalnya **hibah investasi**)
2. Layanan dan transfer keuangan tidak langsung intervensi pemerintah aktif dan eksplisit lainnya tetapi yang tercakup dalam Kategori 1 (misalnya **pembebasan pajak dan bea**)
3. Intervensi dengan efek jangka pendek dan jangka panjang yang berbeda intervensi pemerintah yang memiliki dampak ekonomi negatif pada industri dalam jangka pendek tetapi pada akhirnya menghasilkan manfaat jangka panjang (misalnya **program perlindungan lingkungan**)
4. Kurangnya intervensi pemerintah yang tidak menyiratkan biaya kepada pemerintah dan nilainya terhadap industri adalah implisit (misalnya **kurangnya langkah-langkah manajemen**)

Subsidi Perikanan



Definisi Subsidi Perikanan

FAO

(*Experts Meeting, 2002*)

- ❑ **FISHERIES SUBSIDIES** are Government **ACTIONS** or **INACTIONS** that are specific to the fisheries industry, and that modifies (by increasing or decreasing the potential profits by the industry in the short, medium or long terms
- ❑ Subsidi adalah program atau aksi yang dilaksanakan pemerintah yang potensial **menyebabkan** perusahaan atau industri meningkat keuntungannya pada jangka pendek, menengah atau jangka panjang melebihi tingkat yang dicapai bila tanpa program/aksi Pemerintah tersebut (Schrank & Keithly, 1999; FAO, 2003)

Jenis-Jenis Subsidi Perikanan

Tabel 2. Jenis Subsidi Perikanan untuk Masing-Masing Kategori

No	Tipe Subsidi	Sumaila <i>et al.</i> (2010)	Indonesia			
			Stok ikan fully-/over-exploited	Stok ikan under-exploited		
				Pengelolaan Buruk	Pengelolaan Sedang	Pengelolaan Baik
1	Pengelolaan perikanan					
2	MPA, rehabilitasi habitat dan/atau pemulihan stok ikan					
3	Penelitian dan pengembangan perikanan					
4	Subsidi BBM					
5	Pengurangan pajak perikanan (termasuk pungutan perikanan)					
6	Program prasarana penyimpanan dan pengolahan, serta dukungan harga dan pemasaran					
7	Program pengembangan usaha perikanan					
8	Pemberian akses kepada asing (penangkapan)					
9	Program pembangunan, penggantian dan modernisasi kapal termasuk juga perbaikan teknologi penangkapan dan adopsi teknologi yang baru					
10	Program pembangunan dan renovasi pelabuhan perikanan					
11	Program bantuan kepada nelayan					
13	Program pengembangan masyarakat nelayan pedesaan					
12	Buyback program					
14	Program penggantian kapal kecil dengan kapal besar dengan kapasitas keseluruhan sama (<i>swap program</i>)					
15	Program penggantian alat tangkap					
16	Support terhadap peningkatan kualitas produk					

Keterangan


:



Subsidi yang bermanfaat (*beneficial subsidies*);



Subsidi yang meningkatkan kapasitas penangkapan (*capacity-enhancing subsidies*);



Subsidi yang tidak selalu jelas dampaknya (*ambiguous subsidies*).

Anon – cited from Dit. SDI 2017.

PRAKTIK SUBSIDI NELAYAN ATAU PERIKANAN DI INDONESIA

- **Bagaimana praktik saat ini
terkait penerapan subsidi
nelayan maupun perikanan
di Indonesia?**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,
PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 191 TAHUN 2014

TENTANG

PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL E CERAN
BAHAN BAKAR MINYAK



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/PERMEN-KP/2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK
USAHA PERIKANAN TANGKAP

MANDAT

Doha Ministerial Declaration 2001, para 31- 33

In the context of these negotiations, participants shall also aim to clarify and improve WTO disciplines on fisheries subsidies, taking into account the importance of this sector to developing countries.

Hongkong Ministerial Declaration 2005, para 9- 11

“.....strengthen disciplines on subsidies in the fisheries sector, including through the prohibition of certain forms of fisheries subsidies that contribute to overcapacity and over-fishing....”

Pasal 24

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi:
 - a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan;
 - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat ikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
 - c. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada Petambak Garam Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

DASAR HUKUM SUBSIDI PERIKANAN DI INDONESIA

1. **UU Kelautan No. 32/2014**, Pasal 17 menegaskan bahwa pemerintah harus memfasilitasi para pelaku usaha untuk mewujudkan industri perikanan di Indonesia
2. **UU Perikanan No. 45/2009** perubahan atas UU No. 31/2004, Pasal 25 B kewajiban pemerintah terkait bantuan fasilitas untuk pemasaran.
3. **UU No. 7 Tahun 2016** tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Salah satu tujuannya: terkait penyediaan sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha. Diantaranya: adanya stasiun pengisian bahan bakar, kapal penangkap ikan, pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan, tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan, serta air bersih
4. Pasal 24 UU No.7/2016 tentang **Perlindungan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam** menyebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib **memberikan subsidi** sesuai kewenangannya.
 - **Pasal 24, Pemerintah akan memberikan subsidi berupa BBM, air bersih dan es, benih, bibit, pakan, dan obat ikan yang ditujukan kepada nelayan, pembudidaya ikan, serta petambak garam (Aturan Pelaksanaan lewat peraturan presiden.**
 - **Pasal 61: pemerintah dapat memberikan Fasilitas bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan dengan cara pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman; pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan/atau pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.**
5. **Peraturan Menteri ESDM No 6/2014. Kapal berukuran 30 gros ton (GT) dibolehkan untuk mendapatkan subsidi solar.** Regulasi ini tidak tepat sasaran karena yang mestinya berhak mendapatkan Subsidi BBM adalah kapal berukuran kecil di bawah 5 GT (nelayan skala kecil).

NOTIFIKASI SUBSIDI INDONESIA


SUBSIDIES

NEW AND FULL NOTIFICATION PURSUANT TO ARTICLE XVI: 1
OF THE GATT 1994 AND ARTICLE 25 OF THE AGREEMENT
ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES

INDONESIA

The following communication, dated 17 May 2019, is being circulated at the request of Indonesia.

1. NATIONAL FISH LOGISTIC DYSTEM (SLIN)	2015-2018	- Rp. 413,5 Milyar
2. THE EMPOWERMENT OF COMMUNITY SALT COMPANIES PROGRAM (PUGAR)	2014	- Rp. 113 Milyar
3. THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY SALT CIMPANIES PROGRAM (PUGAR)	2015-Skrng	- Rp. 342 Milyar
4. THE FISHING SHIP VESSEL CONTRUCTION PRGRAM (INKAMINA)	2015-2018	- Rp. 550 Milyar
5. THE RURAL BUSSINES DEVELOPMENT PROGRAM (PUMP)	2011-2013	- Rp. 1370 Milyar
6. FISHER INSURANCE (ASNEL)	2016-Skrng	- Rp. 183 Milyar



G/SCM/N/253/IDN
G/SCM/N/284/IDN
G/SCM/N/315/IDN

20 May 2019

(19-3487)

Page: 1/6

Committee on Subsidies and Countervailing Measures


Original: English

BEBERAPA BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

KAPAL
PERIKANAN



PENGGANTIAN
API



PREMI
ASURANSI
NELAYAN



SERTIFIKASI
HAK ATAS
TANAH
NELAYAN



LAIN-LAIN

- BBM
- ENERGI
- KUR
- BENGKEL



UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM



NELAYAN (2018)

LAUT: 1.685.018

PD: 326.437

TOTAL: 2.011.456

Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.

Nelayan Kecil	Nelayan Tradisional	Nelayan Buruh	Nelayan Pemilik
Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (GT)	Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal	Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan	Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan Ikan

Perlindungan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.

Pemberdayaan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (secara perseorangan dan/atau Berkelompok)

ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS USAHA NELAYAN

STRATEGI KEBERLANJUTAN USAHA NELAYAN

Pemberian Identitas Nelayan:

Pengakuan nelayan sebagai profesi melalui Kartu KUSUKA sebagai instrumen harmonisasi kebijakan dan pendataan

Penguatan Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan:

Membentuk KUB dan Koperasi serta asuransi kecelakaan bagi profesi nelayan

Akses Permodalan:

Melalui lembaga keuangan (Bank dan non-Bank)

Pengembangan & Diversifikasi Usaha :

Peningkatan keterampilan, kompetensi, inovasi dan pengembangan MPA yang melibatkan anggota keluarga (istri/suami/anak nelayan)

Interkoneksi dengan industri/ dunia usaha:

Bekerja sama dengan pihak swasta/BUMN melalui kemitraan usaha

PEMBERDAYAAN NELAYAN MELALUI PENDAMPINGAN BERKELANJUTAN



NELAYAN
SEJAHTERA



MOTIF NEGARA MAJU NEGOSIASI SUBSIDI PERIKANAN

- Grynberg (2003) mengungkapkan motif negara maju dalam negosiasi subsidi perikanan sehingga mendukung **disiplin subsidi perikanan** adalah **adanya perbedaan kepentingan**.
- Negara – negara seperti Argentina, Australia, Chili, Kolombia, Ekuador, Islandia, Selandia Baru, Norwegia, Pakistan, Peru, dan AS kepentingannya adalah **komersial dan disiplin subsidi mengarah pada kelestarian lingkungan**.
- Bahkan negara semacam **Islandia** dan **Selandia Baru** menghapus subsidi perikananannya. Kedua negara memiliki daerah penangkapan ikan yang luas, industri perikananannya produktif. Khusus Islandia 75 % pendapatan ekspornya dari perikanan
- Artinya ada perbedaan “kepentingan” terkait disiplin subsidi antara negara-negara maju, dan negara berkembang.

Main “Fish Concepts” in the WTO Negotiations on Fisheries Subsidies

WTO Negotiations Main Concepts

IUU Fishing

Overfishing

Overcapacity


Special and
Differential
Treatment

Small-Scale
Fishers

Efektivitas Subsidi Perikanan bagi Nelayan Memerangi Praktik *IUU Fishing* di Indonesia

- Sampai saat ini kita masih menyaksikan kejahatan *IUU Fishing* di Indonesia terutama kapal-kapal dari Vietnam, Thailand dan China.
- Memang dalam periode 2014-2019 ada kebijakan yang tegas dalam pemberantasan IUU Fishing dengan “**penenggelaman kapal IUUF**”, **moratorium**, **larangan alat tangkap merusak** dan **larangan transshipment**, **larangan kapal eks asing** dll.
- Namun di sisi lain program-program yang masuk kategori subsidi seperti bantuan kapal (kapal mangkrak), asuransi nelayan belum optimal, bantuan KUR dan belum mampu memberikan dampak bagi kesejahteraan nelayan. Masih saja nelayan skala kecil masuk kategori miskin. Terdapat banyak riset yang membuktikan hal itu
- Masalahnya adalah: **kebijakan perikanan tidak jelas juga orientasinya. Apakah berorientasi “produksi minded” (*growth*)?** Ataukah memenuhi kebutuhan industri dalam negeri lalu diekspor?
- China misalnya lebih berorientasi memenuhi kebutuhan dalam industri dalam negerinya (80 persen), lalu dieskpor. Padahal di sisi lain ia melakukan tindakan kejahatan IUUF.
- Kejahatan IUUF ini akan dilarang diberikan subsidi dalam negosiasi di WTO

Globalisasi



- 84,4 juta ton (2018)
- Naik rata2 5,4% dlm 3 tahun terakhir

DUNIA

NEGARA	PRODUKSI (juta ton)	PASAR DUNIA (%)
Indonesia	6,7	3,19
Cina	12,58	15,37
Tailand	1,51	4,12
Vietnam	3,19	6,25

Sumber: Diolah Nugroho, 2021


Efektivitas Subsidi Perikanan bagi Nelayan Memerangi Praktik *IUU Fishing* di Indonesia

- Fakta: Indonesia berada dipuncak produser hasil laut dari penangkapan nomor tiga di dunia (produksi 6,71 juta ton) di bawah Cina 12,68 juta ton dan Peru 7,15 juta ton (FAO, 2020).
- Ironisnya, kontribusi Indonesia di pasar ekspor hanya 3,19 persen, tertinggal oleh Thailand yang 4,12 persen, Vietnam 6,25 persen, dan India 4,97 persen (Nugroho, 2021).
- Di balik fakta ini mengandung problem ketidakberesan dalam tata kelola perikanan Indonesia. Mestinya, **share** Indonesia lebih tinggi ketimbang Thailand dan Vietnam di pasar dunia.
- Keanehan data ini mengisyaratkan adanya **kejahatan Illegal Unreported and Unregulated Fishing** (IUUF) baik melalui penangkapan langsung di laut maupun kejahatan dalam perdagangan komoditas sea food (Karim 2021).
- Pembangunan perikanan masih menyimpan masalah **ketidakadilan, ketimpangan, dan ketergantungan**.

Efektivitas Subsidi Perikanan bagi Nelayan Memerangi Praktik *IUU Fishing* di Indonesia


- Ketidakadilan perikanan akibat tak terdistribusinya manfaat dari hasil perikanan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- Nilai kontribusi dari hasil perikanan untuk penerimaan negara sangat kecil yaitu **Rp 521,94 milyar pada 2019**, dan sangat kontras dengan pencapaian produksi **seafood dari penangkapan sebesar 6,71 juta ton** yang setara dengan **Rp 261,3 trilyun**.
- Nilai produksi tersebut belum termasuk dari hasil perikanan budidaya ikan 5,43 juta ton, dan rumput laut 9,32 juta ton (FAO, 2020).
- Tata kelola perikanan nasional tidak memiliki arah yang jelas serta kuatnya dominasi kepentingan pasar seafood dunia menimbulkan ketidakadilan dan menjadi faktor berpengaruh mengapa **industri perikanan nasional** menjadi lambat berkembang dan cenderung jalan di tempat.
- Artinya apa? Subsidi perikanan belum efektif memerangi IUUF.

DAMPAK BAGI KESEJAHTERAAN NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR



Sumber: BPS (2020) dan KKP (2020)

INDEKS TATAKELOLA WILAYAH PESISIR (COASTAL GOVERNANCE INDEX/CGI 2015 & 2019)



Negara	2015		2019	
	Rank	Skor	Rank	Skor
New Zealand	1	86	3	84.4
United States	2	85	2	85.4
France	3	82	5	83.3
Spain	4	80	7	80.3
Norway	5	79	1	89.5
Japan	6	78	4	83.4
Canada	7	76	9	78.6
South Korea	8	72	8	80.2
South Africa	9	68	10	75.7
Brazil	10	67	12	73.1
Chile	10	67	6	82.3
China	12	61	13	73
Mexico	13	60	11	74.1
Philippines	14	59	15	71.4
Indonesia	15	57	14	72.6
Vietnam	15	57	17	65
India	17	56	19	61.6
Peru	18	55	16	69.5
Nigeria	19	50	19	48.7
Russia	20	42	20	44.6

The Economist Intelligent Unit, 2015, 2019

INDEKS TATAKELOLA WILAYAH PESISIR (*COASTAL GOVERNANCE INDEX/CGI 2015 & 2019*)

- CGI ini mencakup 6 parameter. Selama 2015-2019 Indonesia ada yang naik, turun dan tetap:
 1. Aspek kebijakan dan kapasitas kelembagaan tahun 2019 naik ke posisi 4 (skor 86,5) dari 12 (skor 69) tahun 2015.
 2. Dukungan lingkungan bagi aktivitas bisnis di wilayah pesisir naik di posisi 16 (skor 47,4) tahun 2019 dari 18 (skor 39) tahun 2015.
 3. Pengelolaan dan pelestarian kualitas perairan turun di posisi 18 (skor 88,6) tahun 2019 dari 14 (skor 73) tahun 2015. Artinya tingkat pencemaran air di wilayah pesisir Indonesia parah.
 4. Eksploitasi dan ekstraksi pertambangan mineral, minyak dan gas lepas pantai hingga pengapalan di posisi 20 (skor 59,4) tahun 2019 sama dengan tahun 2015 (skor 47).
 5. Pemanfaatan lahan pesisir buat aktivitas industri dan real-estate berada di posisi 8 (skor 76,4) sama dengan tahun 2015 (skor 76). (Tidak mengalami perbaikan)
 6. Pemanfaatan dan transparansi dalam pengelolaan sumberdaya hayati perikanan, dan satwa liar, naik di posisi 12 (skor 62,6) tahun 2019 dari 14 (skor 37) tahun 2015). Berarti ada perbaikan dari aspek pemanfaatan dan transparansi pengelolaan (Sumber: The Economist Intelligent Unit, 2015, 2019).

Tatakelola pesisir yang demikian, menunjukkan bahwa ada keterkaitan dengan kebijakan dan program pengelolaan wilayah pesisir dan terkait pengembangan sosial ekonomi masyarakatnya. Termasuk pemberian subsidi di sektor perikanan dan kenelayanan.

DAMPAK BAGI KESEJAHTERAAN NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR

- Angka-angka ini menggambarkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam berfluktuatif . Fluktuatif angka-angka ini amat berkaitan dengan kebijakan subsidi perikanan yang dibserikan selama ini.
- Faktanya, NTPi selama 2015-2017 mengalami defisit kemudian melampaui 100 tahun 2018-2019. NTPG defisit 2015, melonjak 2016-2018 tapi anjlok 2019-2020 (KKP, 2019). Artinya, tatakelola pesisir memengaruhi kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam.
- Data ini menunjukkan bahwa **dampak subsidi bagi kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir belum memberikan tingkat kesejahteraan yang memadai.**
- Adanya rencana melarang subsidi perikanan bagi kapal perikanan skala besar yang melakukan IUUF menurut **saya sudah tepat dalam memberantas kejahatan perikanan.**
- Lalu bagaimana dengan kapal yang berukuran besar dan skala komersial yang tidak melakukan IUUF??? Apakah disubsidi juga. Tentu ini **menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan.**
- Bagaimana nelayan tradisional/nelayan skala kecil?
- Menurut saya nelayan skala kecil/tradisional harus tetap mendapatkan subsidi perikanan karena dari tingkat kesejahteraannya umumnya termasuk kategori miskin dan rentan.

DAMPAK SUBSIDI BAGI NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR (HASIL-HASIL PENELITIAN)

No	Referensi	Topik Kajian	Hasil
1.	Pioh A. dkk (2020). Jurnal Eksekutif Vol 2 No 5	Evaluasi Kebijakan Kartu Nelayan di Kota Manado (Studi Kasus Kelurahan Sindulang I Kec. Tuminting).	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan kartu nelayan tidak diketahui dan kurang dipahami oleh nelayan sehingga salah sasaran • Nelayan tidak mendapatkan manfaat • Menimbulkan ketergantungan masyarakat • Masyarakat tidak produktif dan menyulitkan pengentasan kemiskinan
2.	Aulia, R. (2021) Skripsi Prodi Agribisnis Universitas Trilogi Jakarta	Kajian Implementasi Kebijakan Undang - Undang Perlindungan Nelayan Perikanan Tangkap di Pesisir Teluk Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Nelayan di lokasi penelitian (Muara Angke, Pulau Pari, dan Dadap), terutama khususnya Pulau Pari dan Dadap belum mendapatkan hak-haknya sesuai dengan mandat UU Perlindungan Nelayan • Khusus nelayan di Muara Angke, beberapa subsidi perlindungan nelayan sudah berjalan seperti pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan, pemasaran ikan melalui pasar lelang, sosialisasi program asuransi perikanan serta bantuan pembayaran premi asuransi penangkapan ikan sejak 2017- sekarang • Kendalanya: (i) kurangnya sinergitas antar lembaga terkait kebijakan (ii) belum aturan pelaksanaannya di bawah UU (missal Perpres atau Permen); (iii) kompleksitas masalah yang ada di lapangan; (iv) anggaran yang terbatas dan (v) keterbatasan kapasitas kelembagaan tingkat daerah (terkait administrasi dan birokrasi)

DAMPAK SUBSIDI BAGI NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR (HASIL-HASIL PENELITIAN)

No	Referensi	Topik Kajian	Hasil
3.	Muchlisin, ZA. dkk (2012). Jurnal Depik, Vol. 1 No 2: 107-113	Analisis subsidi bahan bakar minyak (BBM) solar bagi nelayan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh	<ul style="list-style-type: none"> • Nelayan di Kabupaten Aceh Besar belum menikmati subsidi BBM secara maksimal karena harus membeli BBM di atas harga resmi pemerintah • Program insentif perikanan tangkap di Aceh Besar diarahkan untuk meningkatkan kapasitas nelayan terutama introduksi dan diversifikasi keterampilan produktif termasuk keluarganya.
4.	Permatasari L. dkk (2020). Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol 14 No 1.	Impelemntasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) pada masyarakat pesisir pantai Puger Kabupaten Jember	<ul style="list-style-type: none"> • Program BPAN telah diimplementasikan Dinas Perikanan Kab. Jember di Puger melalui tahapan: sosialisasi; pendataan, verifikasi, dan validasi; pengusulan; penetapan; pengajuan dan pembayaran klaim. • Masalahnya: (i) Pelaksanaan BPAN hampir 80% nelayan di Puger belum terdata dalam program KUSUKA dan BPAN,)ii) kurangnya sosialisasi kepada nelayan, dan minimnya petugas dinas. • Faktor penghambatnya: komunikasi, sumberdaya manusia dan struktur birokrasi, sedangkan faktor pendukungnya: disposisi dan fasilitas serta tingginya komitmen pelaksana

DAMPAK SUBSIDI BAGI NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR (HASIL-HASIL PENELITIAN)

5.	Kumar dan Chakradhar (2019)	Mengeksplorasi hubungan antara subsidi perikanan dan kapasitas kapal ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Temuannya: subsidi perikanan memiliki hubungan negatif dengan kapasitas kapal. Apabila negara meningkatkan kapasitas kapal, subsidi berkurang. Bagi kapasitas kapal di bawah 23,9 m, subsidi dibenarkan, karena sektor perikanan skala kecil membutuhkan subsidi untuk pengembangannya.
6.	Luhur ES dan Sari YD (2012). Jurnal. Sosek Kelautan dan Perikanan Vol. 7 No. 2	Dampak Subsidi Solar terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap di Bitung dan Pelabuhan Ratu	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian subsidi solar kepada nelayan di Bitung dapat meningkatkan penerimaannya sebesar 2,28%, sehingga mendorong usaha perikanan tangkap nelayan di Bitung (<i>off shore</i>) secara berkelanjutan • Pemberian Subsidi solar kepada nelayan di Teluk Palabuhanratu (<i>on shore</i>) justru mengurangi penerimaan nelayan karena makin lama hari melaut. Artinya ada indikasi pemanfaatan sumber daya perikanan di Teluk Palabuhanratu mengalami kelebihan upaya penangkapan sehingga subsidi mestinya bertujuan memfasilitasi nelayan menangkap di luar Teluk Palabuhanratu

DAMPAK SUBSIDI BAGI NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR (HASIL-HASIL PENELITIAN)

7.	Wikaniati 2011 (Skripsi IPB Bogor)	Analisis Kebijakan Pemberian Subsidi Perikanan (Solar) terhadap Kelestarian Sumberdaya Ikan Teri Nasi dan Pendapatan Nelayan Payang Gemplo (TPI Wonokerto Pekalongan)	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis simulasi: subsidi solar secara langsung menurunkan biaya trip nelayan, menyebabkan perubahan tingkat effort, hasil tangkapan, dan keuntungan nelayan pada kondisi pengelolaan perikanan (MSY, MEY, dan <i>Open Access</i>) • Kondisi <i>Maximum Sustainable Yield</i> (MSY), <i>effort</i> dan hasil tangkapan nelayan tidak mengalami perubahan (sebesar 3.450 trip dan 80,229 ton). Fokus aspek biologi tanpa ekonomi. Rente ekonomi: meningkat dari Rp 491.254.534,24 menjadi Rp 525.754.562,79 • Kondisi <i>Maximum Economic Yield</i>, <i>effort</i> mengalami peningkatan dari 2.322 trip menjadi 2.364 trip dan hasil tangkapan meningkat dari 71,651 ton menjadi 72,276 ton. Rente ekonomi meningkat dari Rp 643.062.563,05 menjadi Rp 666.490.877,51 • Kondisi <i>Open Access</i>, <i>effort</i> meningkat dari 4.644 trip menjadi 4.728 trip, tapi hasil tangkapan menurun dari 70,624 ton menjadi 69,227 ton. Rente ekonomi nelayan tetap sama sebelum dan setelah subsidi (Rp 0,00).
----	---	---	--

CATATAN TERAKHIR

- Selama 2 dekade sejak terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan telah banyak digelontorkan subsidi berbentuk program-program.
- Sayangnya tidak pernah ada hasil evaluasi pelaksanaannya secara komprehensif terkait: (1) Dampak subsidi terhadap kejahatan IUUF (2) Dampak Subsidi terhadap degradasi dan/atau pemulihan sumberdaya perikanan dan (3) Dampak subsidi terhadap kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir terutama nelayan skala kecil(nelayan tradisional), (4) **Dampak subsidi terhadap stok sumberdaya ikan.**
- Sebetulnya pernahkah kita punya data atau hasil riset komprehensif sebagai basis dalam bernegosiasi di WTO?? Saya mencoba mencari hasil riset dan evaluasinya minim sekali dalam bentuk laporan atau publikasi jurnal.
- **Subsidi bagi nelayan dialokasikan buat sektor pendidikan, anak-anak nelayan, kesehatan keluarga dan pengembangan bio-infrastruktur pesisir, misalnya rehabilitasi mangrove dan terumbu karang. (Negara kesejahteraan). Untuk mengatasi problem kemiskinan. Bukan subsidi produksi. Artinya, pendapatan yang diperoleh nelayan dialihkan kepada kebutuhan proses produksi. Bisa saja dengan Peraturan Presiden.**

REFERENSI

- Aulia, R. 2021. Kajian Implementasi Kebijakan Undang - Undang Perlindungan Nelayan Perikanan Tangkap di Pesisir Teluk Jakarta. Skripsi Prodi Agribisnis Universitas Trilogi Jakarta
- Christijanto H. 2020. Subsidi Perikanan, Keberlanjutan Nelayan Kecil dan Pembangunan Perikanan Berkelanjutan. Workshop Perkembangan Fisheries Subsidies WTO. Jakarta, 8 September 2020
- (FAO) Food Agriculture Organization. 2021. Fisheries Subsidies and the Current WTO Negotiations. The Fisheries International Framework, the Main Pillars of the WTO Negotiations on Fisheries Subsidies and their Crosslinks with FAO Instruments. The 2021 APFIC Webinar Series – March 2021.
- Ismail WSPY. 2021. Penerapan Kebijakan Subsidi Perikanan Indonesia Berdasarkan Pengaturan Subsidi Perikanan WTO. Jurnal Bina Mulia Hukum. 5, (2).
- Nugroho, T. 2021. Perikanan Berkeadilan. Opini Kompas 19 Mei 2021
- Permatasari L, Pudjo Suharso P, & Hartanto W. 2020. Implementasi Program Banruan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) pada Masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember.
- Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial, 14, (1): 225-230
- Muchlisin, ZA, Fadli N, Nasution AM, Astuti R, Marzuki, & Musni D. (2012). Analisis subsidi bahan bakar minyak (BBM) solar bagi nelayan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Ace. Jurnal Depik, 1, (2): 107-113
- Pioh A, Waworundeng W, & Pangemanan F. 2020. Evaluasi Kebijakan Kartu Nelayan di Kota Manado (Studi Kasus Kelurahan Sindulang I Kec. Tuminting. Jurnal Eksekutif, 2 (5).
- Kumar R, Kumar RR, Stauvermann PJ, & P. 2020. Effect of Fisheries Subsidies Negotiations on Fish Production and Interest Rate. Journal. Risk Financial Manag. 13, (297). 1-16..
- (TEIU) The Economist Intelligent Unit, 2015. Coastal Governance Index 2015. <http://www.economistinsights.com/analysis/coastal-governance-index>
- (TEIU) The Economist Intelligent Unit, 2019. Coastal Governance Index 2019. www.woi.economist.com/coastal-governance-index-2019/
- Wikaniati 2011. Analisis Kebijakan Pemberian Subsidi Perikanan (Solar) terhadap Kelestarian Sumberdaya Ikan Teri Nasi dan Pendapatan Nelayan Payang Gemplo (Kasus TPI Wonokerto, Kabupaten Pekalongan). Skripsi IPB Bogor
- Yoo K (2021). Fisheries Subsidies Negotiations in the WTO Framework: Recent Progress, Challenges and Prospects. Gonzaga Journal of International Law, 24, (2): 147-156